

Analisis Penerapan PSAK 407 Tentang Akuntansi Ijarah Pada Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Kopo

Dina Ecky Saputri¹, Mia Lasmi Wardiyah²

Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email: dinaeki74@gmail.com¹, mialasmiwardiyah@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 1
Nomor : 3
Bulan : September
Tahun : 2025
E-ISSN : 3109-6220
P-ISSN : 3109-6239

Bank BJB Syariah, Kopo Sub-Branch Office, is a sharia financial institution that offers Gold Pawn (Gadai Emas) as one of its financing products, using gold as collateral. In practice, this product applies the rahn contract as the basis for collateral provision, accompanied by an ijarah contract for safekeeping and maintenance fees. With the growing public interest in this product, proper monitoring and evaluation of sharia accounting standards implementation is essential. This study aims to evaluate the implementation of PSAK 407 on Ijarah Accounting in the context of Gold Pawn financing, covering aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews with Back Office staff and financing analysts at Bank BJB Syariah Kopo Sub-Branch, as well as literature review. The findings indicate that the implementation of the Gold Pawn mechanism complies with DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on gold rahn, and in general, the application of PSAK 407 has been well implemented. These findings are expected to serve as a reference to improve sharia gold pawn accounting practices and support a more transparent and accountable Islamic financial ecosystem.

Keywords : Rahn, Gold Pawn, Ijarah, PSAK 407.

Abstrak

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk Gadai Emas sebagai salah satu bentuk pembiayaan dengan jaminan emas. Dalam praktiknya, produk ini menggunakan akad rahn sebagai dasar pemberian jaminan dan disertai dengan akad ijarah atas biaya penitipan dan pemeliharaan emas. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ini, diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan standar akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah dalam konteks Gadai Emas, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Back Office dan analisis pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Kopo serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gadai Emas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan secara umum telah menerapkan ketentuan dalam PSAK 407 dengan baik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam peningkatan praktik akuntansi syariah yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah dalam industri perbankan.

Kata Kunci : Rahn, Gadai Emas, Ijarah, PSAK 407.

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Ruswianda, 2022). Kehadiran bank syariah berakar pada sejarah panjang aktivitas ekonomi pada masa Rasulullah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan berbasis syariah, berbagai lembaga keuangan mulai mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk produk rahn (gadai) emas (Fonna & Kamal, 2022).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut mengembangkan produk gadai emas adalah Bank BJB Syariah. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo merupakan bagian dari jaringan BJB Syariah yang berperan aktif dalam menyediakan alternatif pembiayaan berbasis jaminan emas. Produk ini menjadi solusi keuangan yang diminati masyarakat karena kemudahan akses dan jaminan berupa emas yang likuid dan stabil nilainya. Dalam implementasinya, produk gadai emas menggunakan akad ijarah untuk mengakomodasi biaya sewa tempat penyimpanan emas, sejalan dengan prinsip syariah (Angrayni et al., 2020).

Namun, seiring dengan meningkatnya praktik gadai emas syariah, muncul tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Untuk itu, diperlukan kerangka akuntansi yang mampu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi berbasis akad ijarah. Standar akuntansi yang digunakan saat ini untuk transaksi ijarah adalah PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, menggantikan PSAK 107 tanpa mengubah substansi pengaturannya (IAI, 2023).

Penerapan PSAK 407 pada transaksi gadai emas syariah di lembaga keuangan belum sepenuhnya konsisten. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam perlakuan akuntansi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, terutama dalam aspek pengakuan pendapatan, pengukuran biaya ijarah, dan penyajian informasi dalam laporan keuangan [Dewi, 2023]. Sebagai contoh, studi terdahulu menunjukkan bahwa beberapa lembaga belum mencatat pendapatan ijarah secara eksplisit atau masih mencampurkan biaya ijarah dengan komponen lain yang tidak relevan (Munawaroh et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah dalam produk gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Kopo. Fokus utama penelitian mencakup mekanisme pembiayaan serta kesesuaian praktik akuntansi dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai ketentuan PSAK 407.

Kajian Pustaka

Rahn

Dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang secara bahasa berarti tetap atau kekal. Secara istilah, rahn diartikan sebagai tindakan menahan suatu harta yang memiliki nilai ekonomis menurut syariat untuk dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga memungkinkan pengambilan utang dari nilai barang tersebut apabila terjadi wanprestasi (Lamtana & Mayditri, 2022). Akad rahn terdiri dari empat rukun utama, yaitu barang yang digadaikan (*marhun*), pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), akad ijab-qabul (*shighat*), serta utang yang dijamin (*marhun bih*).

Landasan hukum rahn dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan tentang pentingnya jaminan apabila tidak ada pencatat utang, serta pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menetapkan ketentuan dasar gadai dalam transaksi syariah (Sari & Akbar, 2023).

Gadai Emas

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan yang memberikan dana talangan kepada nasabah dengan emas sebagai jaminan fisik (*marhun*). Dalam praktiknya, nasabah (ar-rahin) menyerahkan emas kepada bank (al-murtahin) yang akan menyimpannya sebagai jaminan atas pinjaman (al-marhun bih) (Anshori, 2011). Produk ini semakin populer karena menawarkan solusi keuangan yang cepat, aman, dan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus menjual aset emas mereka (Wahidahwati et al., 2023; Arifin et al., 2019). Ketentuan tentang gadai emas diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa:

- 1) Rahn emas dibolehkan dengan mengacu pada prinsip rahn sebelumnya
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang menjadi tanggung jawab penggadai
- 3) Besaran biaya harus didasarkan pada kebutuhan nyata, dan

- 4) Biaya penyimpanan tersebut dilaksanakan melalui akad *ijarah* (Manahaar, 2019).

Ijarah

Ijarah merupakan akad dalam hukum Islam yang merujuk pada transaksi sewa menyewa atas jasa atau manfaat suatu barang dengan pembayaran berupa imbalan atau *ujrah*. Dalam konteks rahn emas, akad ijarah digunakan untuk mengenakan biaya atas jasa penyimpanan emas yang digadaikan (Nurdiana et al., 2022). Akad ini tidak memindahkan kepemilikan atas barang, melainkan hanya hak penggunaannya (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Menurut Syahrir & Amelia (2023), akad ijarah dalam konteks rahn merupakan kontrak antara nasabah dengan bank, di mana nasabah berkewajiban membayar *ujrah* atas manfaat yang diperoleh, yakni tempat penyimpanan yang aman atas barang gadai.

PSAK 407

Untuk menjamin penyajian informasi akuntansi yang sesuai syariah, transaksi ijarah dalam produk rahn emas perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 407. PSAK 407 menggantikan PSAK 107 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2024 tanpa perubahan pada substansi pengaturannya (IAI, 2024a). PSAK 407 memuat ketentuan mengenai:

Pengakuan dan Pengukuran

- a) Pinjaman diakui saat realisasi dengan nilai yang dipinjamkan (mengacu pada PSAK 459 tentang akad *qardh*).
- b) Pendapatan ijarah diakui secara merata selama masa sewa sesuai kesepakatan.
- c) Biaya perbaikan aset menjadi tanggungan pemilik dan dicatat sebagai biaya ijarah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan ijarah disajikan secara neto dalam laporan laba rugi setelah dikurangi beban terkait.
- b) Lembaga keuangan sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*) wajib mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan (IAI, 2024b).

Dengan diterapkannya PSAK 407 secara konsisten, maka penyajian laporan

keuangan lembaga keuangan syariah, khususnya yang menyediakan produk rahn emas, dapat lebih transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada produk gadaai emas di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo. Metode kualitatif digunakan karena mampu menjelaskan fenomena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan memperhatikan konteks serta interaksi sosial yang relevan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana praktik akuntansi ijarah diterapkan dalam pembiayaan rahn emas, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 407. Objek penelitian ini adalah Bank BJB Syariah KCP Kopo, yang merupakan salah satu unit kerja dari Bank BJB Syariah yang secara aktif menyediakan produk pembiayaan berbasis rahn emas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal bank yang terkait langsung dengan pengelolaan dan pencatatan transaksi rahn emas, seperti manajer pembiayaan, akuntan internal, dan staf operasional produk. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan tahunan, kebijakan internal perusahaan, serta publikasi yang tersedia di situs resmi PT Bank BJB Syariah dan referensi lainnya termasuk pernyataan standar akuntansi keuangan dari situs resmi IAI dan fatwa-fatwa DSN MUI terkait rahn dan ijarah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait praktik akuntansi ijarah dalam produk rahn emas, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai pedoman operasional, laporan keuangan, serta dokumen-dokumen transaksi yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, yakni proses menyaring dan memilah data

yang relevan; penyajian data, yakni menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah analisis; dan penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan data yang ada dengan teori dan ketentuan PSAK 407 untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi tersebut dalam praktik. Seluruh proses dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan mendalam mengenai kesesuaian penerapan PSAK 407 dalam pembiayaan rahn emas di Bank BJB Syariah KCP Kopo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Produk gadai emas syariah di Bank BJB Syariah KCP Kopo menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual aset berharga berupa emas. Dalam pelaksanaannya, nasabah yang ingin mengakses pembiayaan ini perlu mengisi formulir permohonan Mitra Emas. Setelah itu, proses berlanjut dengan taksiran nilai emas, pencairan dana, serta penempatan fisik emas pada tempat penyimpanan milik bank. Nasabah dikenakan biaya sewa tempat penyimpanan dengan menggunakan akad ijarah, bukan bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba. Ketika jatuh tempo, nasabah memiliki opsi untuk melunasi pinjaman, memperpanjang masa gadai, atau menyerahkan emas untuk dijual oleh bank sebagai pelunasan. Seluruh proses ini telah diatur secara sistematis oleh bank, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah.

Produk ini memiliki keunggulan berupa persyaratan yang mudah, bebas bunga, biaya sewa kompetitif, pembiayaan hingga 90% dari nilai emas, jangka waktu pinjaman hingga 4 bulan dengan opsi perpanjangan dua kali, serta keamanan penyimpanan yang dijamin oleh asuransi syariah. Dengan penyediaan layanan tersebut, Bank BJB Syariah berhasil menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan efisien.

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 407

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, Bank BJB Syariah KCP Kopo menerapkan PSAK 407 dengan cukup baik. Dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai piutang pada saat transaksi dilakukan. Emas yang dijamin oleh nasabah diakui sebagai aset jaminan yang disimpan, dan margin

dari biaya sewa tempat penyimpanan (ujrah) diakui sebagai pendapatan operasional bank. Ketika pinjaman dilunasi, piutang dikurangi dan emas dikembalikan kepada nasabah. Risiko gagal bayar juga diantisipasi melalui pengakuan cadangan kerugian sesuai ketentuan. Namun demikian, dalam hal biaya perbaikan atas objek ijarah, ketentuan PSAK 407 belum sepenuhnya diterapkan. Bank BJB Syariah tidak melakukan perbaikan atas emas yang dijaminkan, sehingga tidak ada laporan mengenai biaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 407. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena PSAK 407 mengatur bahwa biaya perbaikan obyek ijarah, jika dilakukan, harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.

Dari aspek penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan untuk transaksi gadaai emas disusun oleh kantor pusat Bank BJB Syariah di Jakarta, bukan oleh KCP Kopo secara mandiri. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa informasi mengenai pendapatan ijarah, jumlah pinjaman yang disalurkan, serta kebijakan akuntansi terkait telah disajikan secara neto sesuai dengan PSAK 407 dan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan yang tersedia di situs resmi perusahaan. Bank juga menyajikan informasi risiko dan kebijakan yang diterapkan, sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi syariah.

Tabel 1.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadaai Emas Syariah Bank BJB Syariah KCP Kopo Berdasarkan PSAK 407

No	Ketentuan PSAK 407	Penerapan di Bank BJB Syariah KCP Kopo	Analisis Kesesuaian
1	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	Dana pinjaman (marhun bih) dicatat sebagai piutang saat diserahkan kepada nasabah (rahin).	Sesuai
2	Pendapatan sewa diakui saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Pendapatan sewa diakui saat Surat Bukti Rahn diterbitkan dan manfaat penyimpanan dimulai.	Sesuai
3	Biaya perbaikan objek ijarah:	Tidak ada pelaporan biaya perbaikan karena bank	Belum Sesuai

	<p>a) Tidak rutin diakui saat terjadi.</p> <p>b) Jika dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, dibebankan ke pemilik.</p>	<p>hanya menyimpan barang tanpa melakukan perbaikan.</p>	
--	--	--	--

Tabel 1.2 Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah KCP Kopo Berdasarkan PSAK 407

No	Ketentuan PSAK 407	Penerapan di Bank BJB Syariah KCP Kopo	Analisis Kesesuaian
1	Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.	Pendapatan ijarah disusun oleh kantor pusat secara daring (online), tidak secara manual di KCP.	Sesuai
2	Pemilik (murtahin) mengungkapkan informasi terkait transaksi ijarah dalam laporan keuangan.	Informasi transaksi ijarah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh kantor pusat.	Sesuai

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Kopo secara umum telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan akuntansi yang berlaku. Produk gadai emas yang ditawarkan oleh BJB Syariah menjadi solusi keuangan yang menarik bagi masyarakat karena memberikan kemudahan akses dana tunai dengan jaminan emas yang aman dan stabil nilainya.

Dari segi pengakuan dan pengukuran, Bank BJB Syariah KCP Kopo telah mencatat dana pinjaman (marhun bih) sebagai piutang pada saat transaksi terjadi dan mengakui pendapatan ijarah secara proporsional sesuai masa manfaat yang disepakati, sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 407. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam aspek pengakuan biaya perbaikan objek ijarah karena dalam praktiknya, pihak bank hanya melakukan penyimpanan barang jaminan dan tidak

melakukan perbaikan atasnya, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 407.

Dalam aspek penyajian dan pengungkapan, informasi akuntansi terkait pembiayaan ijarah disajikan dan dipublikasikan oleh kantor pusat Bank BJB Syariah. Informasi tersebut mencakup jumlah dana pinjaman, pendapatan ijarah, dan biaya administrasi secara transparan, yang mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan syariah.

Dengan demikian, meskipun sebagian besar penerapan PSAK 407 sudah sesuai, masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasi teknis di lapangan, khususnya pada aspek pengakuan biaya dan perbaikan aset ijarah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman serta koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat agar seluruh penerapan akuntansi ijarah dalam transaksi gadai emas dapat terlaksana secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, A., Dewi, S. R., & Sari, A. R. (2020). Penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Syariah*.
- Anshori, A. G. (2011). *Lembaga Keuangan Syariah: Instrumen dan Prospek Pengembangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Z., Tanjung, H., & Lubis, M. S. (2019). *Implementasi Pembiayaan Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, R. (2023). Evaluasi Pengakuan dan Penyajian Biaya Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Fonna, S., & Kamal, M. (2022). Analisis Praktik Akuntansi pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2023). PSAK 407: Akuntansi Ijarah. Diakses dari: <https://web.iaiglobal.or.id>
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2024a). PSAK 407: Akuntansi Ijarah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2024b). PSAK 459: Akuntansi Qardh. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2024c). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Terbaru. www.iaiglobal.or.id
- Lamtana, D., & Mayditri, M. (2022). Kajian Rahn dalam Perspektif Syariah. *Jurnal AKSY: Akuntansi Syariah*.
- Manahaar, A. (2019). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Munawaroh, T., Hasanah, N., & Anisa, F. (2022). Penerapan PSAK 107 dalam Produk Gadai Emas Syariah di BSM KCP Jember.
- Nurdiana, N., Munandar, A., & Latifah, L. (2022). Konsep Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam*.
- Nurfajri, R., & Priyanto, D. (2019). Akuntansi Ijarah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Ruswianda, R. A. (2022). Penerapan PSAK Ijarah pada Gadai Emas. *Jurnal AKSY: Akuntansi Syariah*, 4(1), 2–11. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index>.
- Sari, N. P., & Akbar, R. (2023). Landasan Syariah Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Fatwa DSN MUI. *Jurnal Syariah*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, F., & Amelia, R. (2023). Perjanjian Ijarah dalam Praktik Gadai Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Wahidahwati, W., Rochmawati, A., & Riduwan, M. (2023). Implementasi PSAK 407 dalam Pembiayaan Rahn Emas. *Jurnal AKSY: Akuntansi Syariah*, 5(1), 16–27.